

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN – TRIWULAN KE IV – TINGKAT
KABUPATEN TOBA – PROVINSI SUMATERA UTARA –
TAHUN 2025

Kpt 55 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TINGKAT KABUPATEN TOBA PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2025.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tingkat Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lamp.: 1 hlm.